

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah. (Ahmad Azhar Basyir, 2000: 11)

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya agar hidup saling tolong-menolong. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian, gadai dan juga bisa berupa pinjaman. Masalah muamalah selalu dan terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan atau tipuan dari pihak lain.

Gadai (*rahn*) merupakan salah satu bentuk muamalat yang diperbolehkan dalam Islam, ia merupakan salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya manakala dalam keadaan susah dengan cara meminjam uang dan menyerahkan jaminan, karena manusia sebagai makhluk sosial tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Di sisi lain gadai juga bisa menjadi sarana beribadah yaitu tolong menolong dalam kebaikan manakala ada orang lain

yang sedang kesusahan, dengan cara meminjamkan uang dan menerima barang jaminannya.

Dalam Islam, gadai telah diatur mulai dari syarat dan rukunnya, tata caranya, hak dan kewajiban para pihak yang bergadai hingga hukum pengambilan manfaat atas barang gadai.

Pembahasan tentang gadai ini kembali muncul ke permukaan dalam beberapa tahun terakhir ini seiring dengan makin seringnya masyarakat melaksanakan praktek gadai tersebut dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Salah satu alasan yang melatarbelakangi dilaksanakannya gadai oleh masyarakat ialah karena proses gadai yang tidak memakan waktu yang berlebihan. Selain itu, seseorang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan segera dengan menggunakan barang berharga yang dimilikinya sebagai jaminan tanpa harus takut kehilangan barang tersebut, karena pada akhirnya saat ia mengembalikan pinjaman yang diambilnya, maka ia dapat langsung mengambil kembali barang yang dijaminkannya tersebut. Sehingga ia dapat memperoleh yang diinginkannya tanpa harus mengorbankan apa yang dimilikinya.

Syafi'i Antonio dalam karyanya menerangkan bahwa gadai yang dalam fikih dikenal dengan akad *ar-rahn* diartikan sebagai "suatu akad dimana menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya" (Muh. Syafi'i Antonio, 1999: 182)

Berkenaan dengan akad gadai ini Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah (2: 283):

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ
 أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Soenarjo, dkk, 1971: 71)

Kemudian telah dicontohkan pula oleh Rasulullah SAW, yang dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah r.a.:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ بَرْعَهُ

Artinya : “Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggihkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan”. (Shahih Bukhari, t.t: V: 71)

Berkenaan dengan barang gadai (*marhun*) bahwa dalam hal ini semua barang yang boleh diperjual-belikan boleh digadai sebagai tanggungan utang. Barang-barang yang tidak boleh diperjual-belikan tidak boleh digadaikan, sebab gadai (hakikatnya) menjual nilai dari barang itu. Sementara berkenaan dengan status *marhun* tersebut tetap menjadi hak dari pemberi gadai (*rahin*), sehingga baik dalam hal yang berkaitan dengan keuntungan maupun kerugian atas barang gadai tersebut menjadi hak dan kewajiban pemberi gadai (*rahin*).

Orang yang punya barang tetap berhak mengambil manfaat dari barang yang dirungguhkan, bahkan semua manfaatnya tetap milik *rahin*, kerusakan barangpun atas tanggungannya. Ia berhak mengambil manfaat barang yang dirungguhkan itu walaupun tidak seizing orang yang menerima gadai. Seperti dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Daruquthni dari Abu Hurairah r.a :

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

Artinya: “Rungguhan tidak menutup pemiliknya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib membayar dendanya” (Ibnu Hajar Al-Asqalani, t.t : 175)

Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Orang yang memegang barai gadai (*murtahin*) boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan dengan sekedar ganti kerugiannya, untuk menjaga barang tersebut. Karena jika melebihi maka itu adalah pemanfaatan tanpa kompensasi dan itu adalah riba. (Yahya Abdurrahman, 2012: 53)

Para petani dan buruh tani di Desa Sindangsari Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur mencapai 65 persen dari total penduduk Desa Sindangsari sering melakukan gadai sawah, penulis telah mengamati, bahwa penerima gadai (*murtahin*) melakukan pemanfaatan/penggarapan sawah gadai dan tidak jelas batas waktunya hingga penggadai (*rahin*) mampu membayar pinjamannya. Dalam hukum Islam hal ini dapat dianggap sebagai riba dan kezaliman. Pemanfaatan

sawah gadai tersebut bisa terjadi karena kurangnya pemahaman para pelaku gadai mengenai hukum Islam.

Melihat kondisi tersebut, nampaknya ada permasalahan mendasar yang membutuhkan perhatian dan penelitian serta dibuatkan pemecahan masalahnya, oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP PELAKSANAAN GADAI SAWAH DI DESA SINDANGSARI KECAMATAN CIRANJANG KABUPATEN CIANJUR”**

B. Rumusan Masalah

Pelaksanaan gadai sawah yang terjadi di Desa Sindangsari Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur dimana *murtahin* dapat memanfaatkan barang gadai dan menjadikannya sebagai penghasilan, dari pernyataan diatas, maka praktek gadai tersebut tidak sesuai dengan prinsip syari’ah. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan gadai sawah di Desa Sindangsari Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Sindangsari kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan gadai sawah di Desa Sindangsari Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan gadai sawah di Desa Sindangsari Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur menurut Hukum Ekonomi syari'ah.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- a. Secara praktis diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pihak yang melakukan transaksi gadai tanah sawah di Desa Sindangsari kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, terutama dalam hal transaksi gadai agar dapat menjalankan sesuai dengan hukum Islam.
- b. Diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu syari'ah di bidang muamalah, khususnya dalam menyelesaikan permasalahan praktek gadai tanah sawah.

D. Kerangka Pemikiran

1. Studi Terdahulu

Studi ini bukanlah studi yang baru. Penulis menemukan beberapa skripsi terdahulu yang melakukan penelitian dan membahas tentang gadai. Diantaranya sebagai berikut:

- a. Fitria Nursyarifah dengan judul *Praktik Gadai Sawah Petani Desa Simpar Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang Dalam Perspektif Fikih Muamalah*, Konsentrasi Perbankan Syariah Jurusan Muamalat (Ekonomi Islam) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta tahun 2015. Pada penelitiannya Fitria Nursyarifah menyebutkan mayoritas petani Desa Simpar tidak memahami gadai dalam Islam dan praktik gadai sawah yang biasa terjadi dikalangan petani ada dua jenis yaitu gadai biasa dan gadai gantung. Ditinjau dari perspektif fikih muamalah kedua akad ini hukumnya tidak sah karena syarat yang berkaitan dengan *sighat* (ijab kabul) tidak terpenuhi.

- b. Moch. Fauzi Kosasih dengan judul *Praktik Gadai Sawah dalam Lingkungan Masyarakat Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya*, jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2010. Pada penelitiannya Moch. Fauzi kosasih membahas tentang gadai tanah sawah yang terjadi di lingkungan Masyarakat Kecamatan bojongasih Kabupaten Tasikmalaya dimana akad pada gadai tersebut disyaratkan atas satu kali pengambilan hasil panen dari tanah sawah gadaian tersebut, transaksi seperti ini tidak dibolehkan menurut syariat islam, berdasarkan hadits sebagai berikut:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ

Artinya : “Setiap syarat yang tidak terdapat di dalam Kitab Allah adalah batil, walaupun seratus syarat . “(HR Bukhari dan Muslim)

- c. Mutawaddiah dengan judul *Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Bajiminasa Bulukumba*, jurusan Ekonomi Islam pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makasar. Pada penelitiannya Mutawaddiah menyebutkan pelaksanaan

gadai tanah di Desa Bajiminasa Bulukumba dilakukan sejak dahulu dengan alasan persoalan ekonomi. Dan bila dilihat dari rukun dan syarat gadai sudah terpenuhi. Akan tetapi, dilihat dari segi *sighat* (penentuan batas waktu) yang tidak dipermasalahkan. Sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban gadai dalam ekonomi Islam belum terpenuhi sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai tanah dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Bajiminasa Bulukumba belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi Islam.

2. Kerangka Berfikir

Kegiatan antara sesama manusia termasuk di dalamnya dalam kegiatan perekonomian disebut dengan muamalah. Muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.

Islam telah memberikan pedoman tentang kegiatan ekonomi berupa asas-asas muamalah. Asas berasal dari bahasa Arab, *asasun*. Artinya dasar, basis, pondasi. Kalau dihubungkan dengan sistem berfikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berfikir yang sangat mendasar (Mohammad Daud Ali, 2012: 126). Dikemukakan oleh Yadi Januari (2005: 13) bahwa prinsip-prinsip dalam muamalah adalah sebagai berikut :

1. Pada dasarnya muamalah itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.
2. Muamalah itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka.

3. Muamalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan *maslahat* dan menolak *madharat*
4. Muamalah itu harus terlepas dari unsur *gharar*, kedzaliman dan unsur lainnya yang diharamkan berdasarkan syara'.

Di dalam al-Qur'an banyak ayat yang membahas secara khusus tentang perlunya ditegakan dasar-dasar sistem sosial ekonomi dalam masyarakat Islam, guna mengatur kehidupan sesuai dengan ajaran islam. Manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan lainnya yang tentunya mengandung unsur tolong-menolong sebagai salah satu prinsip kehidupan dalam islam. Hal ini didasarkan dalam Firman Allah SWT dalam surat al-Maaidah (5) ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”. (Soenarjo dkk, 1989: 157)

Prinsip tolong-menolong antara manusia dapat dilihat dalam praktek shadakah, gadai, zakat dan kegiatan muamalah lainnya. Gadai merupakan praktek muamalah yang paling sering dilakukan oleh masyarakat, baik di kota maupun perdesaan.

Gadai dalam fikih disebut *rahn*, yang menurut bahasa adalah *tsubut* (tetap). Sedangkan menurut syara artinya menyandera atau menahan sejumlah harta yang

diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. (Heri Sudarsono, 203: 79)

الرهن في اللغة الثبوت و قيل الإحتباس

Menurut bahasa, gadai (*rahn*) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu tetap, kekal atau penahanan. (Taqiyuddin Al-Hishni Al-Syafii, 1996: 213), Sedangkan gadai atau *rahn* menurut syariah adalah penyerahan harta benda sebagai jaminan hutang, yang hak kepemilikannya dapat diambil alih ketika sulit untuk menebusnya. (Wahbah Zuhaili, 2012: 73)

Menurut M.Syafi'i Antonio (2001: 128) gadai (*al-rahn*) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan mendapatkan jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Menurut ulama Syafi'iyah gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang. Sedangkan menurut ulama hanabilah gadai adalah harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi jaminan.

Pandangan *fuqaha* tentang kebolehan akad gadai didasarkan pada:

1. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَايُودِ الَّذِي

أَوْثَمِينَ أَمْنَتَهُ وَلَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Soenarjo, dkk, 1971: 71)

2. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a dalam kitab Shahih Bukhori dan Buluughul Maram :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا

مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Dari Siti Aisyah berkata: Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggukkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan” (Shahih Bukhari, t.t: V: 71)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِيِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

(رواه البخارى)

Artinya: Dari Abi Hurairah, Ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw: Binatang tunggangan boleh ditunggang lantaran memberi nafkahnya apabila ia tergadai, dan susu boleh diminum lantaran memberi nafkahnya

apabila adalah ia tergadai dan wajib orang yang menunggang dan yang meminum memberi nafkah. (Ibnu Hajar Al-Asqalani, 175: 1994)

3. *Ijma' Ulama*

Menurut ijma' para ulama, gadai dibolehkan dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur Ulama berpendapat bahwa disyari'atkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah Saw. dengan mengecualikan jika adanya unsur riba yang terdapat didalamnya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Harits bin Usamah r.a :

وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنفَعَةٌ، فَهُوَ رِبَاٌ) رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ

Artinya: “Dari Ali Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saaw. bersabda: Setiap hutang yang menarik manfaat adalah riba.” (Riwayat Harits Ibnu Abu Usamah) (Ibnu Hajar Al-Asqalani, 1994: 176)

Demi keabsahan suatu perjanjian gadai yang dilakukan, ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Ijab Kabul (*Sighat*)

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak. Sebab, gadai merupakan perjanjian yang melibatkan harta sehingga perlu dimanifestasikan dalam bentuk pernyataan tersebut seperti halnya jual beli, karena

gadai itu sendiri tak jauh berbeda dengan akad jual beli. Seperti yang telah ditetapkan dalam kitab Kifayah Al-Ahkyaar :

وكل ما جاز بيعه جاز رهنه

Artinya: “Setiap sesuatu yang diperbolehkan untuk dijual maka boleh digadaikan.” (Taqiyuddin al-Hishni asy-Syafii , 1996: 213)

Jika ditarik kesimpulan dari kaidah di atas, maka secara tidak langsung ditemukan kesamaan hukum diantara kedua akad yang berbeda tersebut, yakni harus sama-sama menggunakan *wazan sighat*, yakni ijab dan kabul antara *rahin* dan *murtahin*.

2. Orang yang bertransaksi (*Aqid*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang bertransaksi gadai yaitu *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai) adalah telah dewasa, berakal sehat, dan atas keinginan sendiri.

3. Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)


Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh *rahin* (pemberi gadai) adalah dapat diserahterimakan, bermanfaat, milik *rahin* secara sah, jelas, tidak bersatu dengan harta lain, dikuasai oleh *rahin*, dan harta yang tetap atau dapat dipindahkan. Dengan demikian barang-barang yang tidak dapat diperjual-belikan tidak dapat digadaikan.

4. Hutang (*Marhun Bih*)

Menurut ulama Syafiiyah syarat sebuah hutang yang dapat dijadikan alas hak atas gadai adalah berupa hutang yang tetap dapat dimanfaatkan , hutang tersebut

harus lazim pada waktu akad, hutang harus jelas dan diketahui oleh *rahn* dan *murtahin*. (Muhamad Nawawi Al-jawiy, 2005: 115)

Gadai atau *rahn* termasuk kedalam akad *tabarru'*, akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Akad *tabarru'* dengan cara tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya.



Bagan diatas dikutip dari buku Adiwarman A. Karim yang berjudul “Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan” (2013 : 71).

Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu demikian keadanya, maka orang yang memegang gadaian (*murtahin*) memanfaatkan barang yang digadaikan sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (*rahin*). Tindakan memanfaatkan barang gadaian adalah tak ubahnya *qiradh* yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk *qiradh* yang mengalirkan manfaat adalah *riba*. (Sayyid Sabiq, 2012: 153)

Selain ketentuan tersebut diatas, rahn juga diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang ketentuan *rahn*, sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum
 - a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
 - b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
 - c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

e. Penjualan *Marhun*

- 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- 2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

2. Ketentuan Penutup

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. (Fatwa DSN MUI no 25, 2002).

Adat dapat dijadikan hukum, sebagaimana kaidah *fiqhiyah kulliyah* menegaskan:

العادة محكمة

Artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum”. (A. Djazuli, 2006: 33)

Dari segi kualitasnya adat terbagi dua, adat *shahihah* dan adat *fasidah*:

- a. Adat *shahihah*, yaitu adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.
- b. Adat *fasidah* ialah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang berlawanan dengan ketentuan syara karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. (Mukhtar Yahya, 1986: 110)

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam suatu penelitian adanya kegiatan atau langkah-langkah untuk sampai pada pemecahan masalah dalam rangka mencari jawaban permasalahan yang telah diajukan. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis melakukan langkah-langkah penelitian ini secara garis besar meliputi sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, menurut Yaya Sunarya dan Tedi Priatna (2007: 103) metode deskriptif

diartikan sebagai suatu metode penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Dalam hal ini penulis akan memaparkan tentang pelaksanaan gadai sawah di Desa Sindangsari Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur.

2. Jenis Data

Jenis data yang dipilih dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang datanya diperoleh dari kata-kata dan tindakan, data tertulis, dan dokumen lainnya (Cik Hasan Bisri, 2001: 63). Jenis data yang digunakan adalah sesuai dengan permasalahan, yaitu :

- a. Latar belakang terjadinya gadai sawah di Desa Sindangsari Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur.
- b. Proses gadai sawah di Desa Sindangsari Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur.
- c. Teori dan kaidah-kaidah fikih muamalah tentang gadai untuk dijadikan sebagai alat analisis mengenai praktek gadai sawah di Desa Sindangsari Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber pokok atau sumber primer dan sumber sekunder (Cik Hasan Bisri, 2001: 64). Adapun yang dijadikan data-data sekunder penulis merujuk pada beberapa literatur, buku dan lainnya.

- a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari orang yang bersangkutan, disini peneliti mendapatkan data dari orang yang menggadaikan sawahnya. Dari hasil wawancara, peneliti mendapatkan 16 orang di Desa Sindangsari Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur yang melakukan gadai sawah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis data dan sumber data yang telah penulis tentukan, maka penulis mengumpulkan data melalui cara-cara sebagai berikut:

a. Teknik Observasi

Teknik observasi adalah penulis melakukan pengamatan secara langsung mengenai segala hal yang berkaitan dengan kenyataan yang ada dan melakukan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diteliti.

b. Teknik Wawancara

Penulis melakukan percakapan tanya jawab secara lisan dengan orang atau pihak yang bersangkutan di Desa Sindangsari Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur.

c. Studi Kepustakaan

Studi yang diperlukan untuk menyempurnakan pengetahuan yang sifatnya praktis dan untuk memperoleh keterangan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan menelaah sumber data yang telah terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder
- b. Mengklasifikasikan seluruh data yang masuk sesuai dengan masalah yang diteliti
- c. Menghubungkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- d. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran
- e. Menarik kesimpulan sebagai langkah sadar penelitian ini dari data informasi yang diperoleh berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dianalisis dengan mempertimbangkan rumusan masalah

F. Analisis Data

Dalam memanfaatkan barang yang yang digadaikan, para ulama berbeda pendapat. *Jumhur Fuqaha* berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat barang gadai tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkan, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat sehingga

bila dimanfaatkan termasuk riba. Adapun yang membolehkannya, itu hanya sekedar untuk mengganti dari biaya barang gadai tersebut. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi SAW:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا

Artinya: "Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan, maka itu adalah riba" (Ibnu Hajar Al-Asqalani: 1994: 176)

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Artinya: Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan (Ibnu Hajar Al-Asqalani, 1994: 175)

Menurut ketentuan umum nomor dua dan lima dalam Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III 2002, pada nomor dua dalam fatwa tersebut dikatakan, bahwa *marhun* dan manfaatnya tetap milik *rahin*, pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya nasi pemeliharaan dan perawatannya. Dan pada nomor lima poin satu dikatakan, bahwa apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.

Berdasarkan teori-teori diatas, peneliti menyimpulkan bahwa transaksi gadai sawah di Desa Sindansari Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur,

secara keseluruhan tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syari'ah, karena masih terdapat eksploitasi pada pengambilan manfaat barang yang dijadikan sebagai jaminan, yaitu berupa tanah sawah oleh penerima gadaitanpa memperhatikan hak penggadai selaku pihak yang memiliki tanah sawah tersebut.

